



M A K L U M A T
No. 131/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 131/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Teuku Zulkarnaen, Sdr. Muzakir dan Sdri. Sofhia Annisa sebagai Pengadu serta Ketua KIP Kota Lhokseumawe a.n Sdr. Syahrir M. Daud sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Rabu 8 Agustus 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Sdr. Syahrir M. Daud selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kota Lhokseumawe terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan KIP Aceh untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat 6 Juli 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD